

PERAN LEMBAGA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF TERHADAP PEREKONOMIAN

Masrukhatul A'yun, Zakiyyatul Hidayah, dan Muhammad Masrur

Universitas Qomaruddin

ABSTRAK

Salah satu sektor ekonomi syariah tidak bisa dianggap remeh adalah peran sosial ekonomi syariah melalui instrumen penting yaitu ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf). Padahal Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai suatu kewajiban yang berhubungan baik terhadap sesama umat manusia (horizontal). Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena implementasi azas keadilan dalam sebuah sistem ekonomi Islam. Instrumen ekonomi syariah seperti ZISWAF memiliki peran besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. ZISWAF berperan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Kata Kunci: Peran Lembaga, Lembaga ZISWAF, dan Perekonomian

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat, Infak, dan Shadaqoh dan wakaf (ZISWAF) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, ZISWAF juga memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dengan dimensi sosial keummatan, karena secara substansi, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan keummatan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam hitungan makro, zakat dapat dimaksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan dalam konsepsi ekonomi Islam. Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad saw. Selain itu ketentuan murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial membantu membantu antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial (equilibrium social) dan keseimbangan ekonomi (equilibrium of economique). Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman. Pendistribusian zakat yang

bertujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, perlu ditopang dengan suatu badan pengelola zakat yang modern dan profesional.

Dalam hal ini Dawam Rahardjo mengusulkan bank sosial Islam, bekerja mengelola dana surplus zakat untuk didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi umat. Karena zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Islam sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial perlu dibentuk institusi bank yang bebas bunga (zero interest bank) sebagai pengelola dana umat berupa zakat dan sumber lainnya, yang ditujukan untuk membantu permodalan bagi masyarakat ekonomi lemah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf ?
2. Apa dasar Hukum, Tujuan dan Hikmah dari Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf?
3. Apa saja jenis-jenis Zakat ?
4. Bagaimana kedudukan Ziswaf dalam Islam ?
5. Bagaimana peran Ziswaf dalam perekonomian ?

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf

1. Pengertian Zakat

Pengertian Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan.' Zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan suatu keberkahan, pensucian jiwa dan pengembangan jiwa dengan berbagai kebaikan. Sedangkan secara istilah Zakat sebagai bentuk ibadah yang bisa sah karena disertai niat dalam diri. Oleh karena itu, ketika hendak mengeluarkan zakat, para pemilik harta harus berniat dengan tulus dan ikhlas ketika melaksanakan zakat atau shadaqah. Pemberian zakat ituun juga dapat dilaksanakan apabila harta telah mencapai nishab dan haul kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dengan syarat tertentu. Nishab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun.

2. Infaq

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq memiliki makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk diberikan seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq

meliputi kata : zakat, sedekah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah.

3. Shadaqah

Shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. Dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala.* Dilihat dari pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari shadaqah sering disamakan dengan infaq namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa shadaqah materi dan non materi. Contoh shadaqah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan Muharram, sedangkan yang berupa non materi seperti tersenyum kepada orang lain.

4. Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu waqf yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Menurut istilah, istilah yang diperoleh dari suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama maka manfaat itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt. Wakaf juga dapat mempersembahkan harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid atau untuk dijadikan pemakam umum.

Maka perbedaan di antara keempatnya yakni pertama, shadaqah merupakan istilah yang paling umum infaq, wakaf dan zakat dapat dikategorikan sebagai shadaqah ; kedua zakat ditentukan oleh waktu dan nishab, sedangkan infaq, shadaqah dan wakaf dapat dilakukan kapan saja; ketiga zakat bagi golongan tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah diberikan kepada siapa saja; keempat zakat merupakan kewajiban kewajiban wakaf, infaq dan sedekah sebagai amalan sunnah yang lebih dianjurkan (jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak maka tidak mendapat dosa).

Sedangkan persamaannya adalah: pertama, sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Swt. Kedua, sama-sama merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan pahala dari Allah

SWT. Sebagai balasannya; ketiga, sama-sama memiliki nilai positif bagi pelaku atau penerima.

2.2 Dasar Hukum, Tujuan dan Hikmah

1. Dasar Hukum

a. Zakat Dasar hukum wajib zakat terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

b. Infaq

Dasar hukum Infaq tertera dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

c. Shadaqoh

Dasar hukum Shadaqah tertera dalam al-Qur'an Surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi :

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الصُّرُورُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَبَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: "Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah."

d. Wakaf

Dasar hukum Wakaf tertera dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahi maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2. Tujuan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf

Zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf memiliki tujuan yang terkandung antarlain :

- a. Bagi pelakunya dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. Sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor karena didalam harta yang terdapat hak-hak orang lain, meningkatkan kekayaan, terhindar dari siksaan atau ancaman Allah SWT.
- b. Bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup cukup dan mewah, menimbulkkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan rasa terima kasih serta simpatigolongan berada karena diperingan beban hidupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak.
- c. Bagi pemerintah dapat membantu pelaksanaan program dalam meningkatkan keberhasilan warganya, mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Dari penjelasan diatas mengandung hikmah yaitu :

- a) Dimensi spiritual yakni bertambahnya hidup kepada Allah Swt.
- b) Terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, sehingga kecintaan dan kepedulian terhadap sesama dan kebersamaan antar umat akan semakin tampak.
- c) Terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera."

2.3 Jenis - jenis Zakat

Macam zakat harus didirikan oleh seorang muslim ada dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

1. Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nishab.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah. Zakat fitrah wajib bagi setiap Muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah memperbaiki

untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk mendukung si miskin ikut serta dalam kegembiraan Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, menurut Imam Syafi'i dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan. Tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir Ramadhan.

Namun, pada sisi lain, waktu terbaiknya adalah pada hari pertama Idul Fitri sebelum shalat 'Id. Jika dikeluarkan setelah shalat 'id, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar satu sha' yang setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok setempat yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan, seperti beras, gandum, kurma.

2.4 Kedudukan Ziswaf dalam Islam

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya fikihzakat, menyatakan bahwa hakikatnya zakat adalah bagian dari peraturan Islam tentang keharta bendaan dan kemasyarakatan. Zakat juga merupakan ibadah yang saling beriringi dengan ibadah shalat.

Kedudukan zakat dalam Islam, Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) suatu lembaga pengelolah zakat menegaskan dengan menyatakan bahwa zakat mengandung dua aspek, yaitu aspek kebaktian terhadap Allah swt. dan kebaktian terhadap sesama manusia atau masyarakat.

Kedudukan wakaf sebagai bagioan dari amal shaleh yang disebutkan ketentuannya dalam syariat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt, berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 261

2.5 Peran Ziswaf dalam Perekonomian Islam

Islam adalah agama yang universal, mampu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Islam adalah solusi dari berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi dan hal lainnya. Sayang sekali masih banyak yang menganggap Islam adalah sebuah kegiatan spiritual semata. Sehingga tumbuhlah paham Pluralisme yang merusak pikiran. Puncaknya kegagalan sistem ekonomi kapitalis barat yang memberatkan banyak pihak akhirnya mampu membuka mata hati umat manusia bahwa ada kesalahan dengan sistem yang selama ini mereka yakini.

Salah satu sektor ekonomi syariah tidak bisa dianggap remeh adalah peran sosial ekonomi syariah melalui instrumen penting yaitu ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf). Padahal Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai suatu kewajiban yang berhubungan baik terhadap sesama umat manusia (horizontal). Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena implementasi azas keadilan dalam sebuah sistem ekonomi Islam.

Instrumen ekonomi syariah seperti ZISWAF memiliki peran besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. ZISWAF berperan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang mampu. Peran tersebut tertuang dalam dalam UUD 1945 pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Wakaf juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung dan mendukung infrastruktur pembangunan yang dibutuhkan masyarakat".

PENUTUP

Kesimpulan

Zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan suatu keberkahan, pensucian jiwa dan pengembangan jiwa dengan berbagai kebaikan. Infaq memiliki makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya erti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah Swt. Dan tidak mengharapkan suatu ketidakseimbangan jasa atau penggantian. Wakaf juga dapat mempersembahkan harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid atau untuk dijadikan pemakam umum. Diantara ke-empat hal tersebut mengandung hikmah yaitu: Dimensi spiritual yakni kebahagiaan hidup bersama Allah Swt., terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama dan kebersamaan antar umat akan semakin tampak sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Asymuni A Rahman, Tolchah Mansur, dkk, 1986. *Ilmu Fikih 3*, Jakarta : t.p.

- Departemen Agama RI. , 2010, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Hilal
- Fakhrudin. 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Malang Press
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1984. *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang
- Hikmah Kurnia dan A Hidayat. 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Kultum Media
- Mardani. 2012. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Muhammad Ja'far. 2003, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia
- Rois Mahfud. 2011. *Al-Islam*, Jakarta : Erlangga
- Tim El-Madani. 2014, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Medpres Digital
- Wawan Shofwan Shalehuddin. 2011, *Risalah Zakat, Infag, dan sedekah*, Bandung: Tafakur